

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA LGBT DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Inawati¹, A. Qadir Gassing², Zulfahmi Alwi³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Vexon.inawati@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dari penelitian ini ialah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT Di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar . kemudian ada beberapa pokok masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap kasus LGBT di lingkungan peradilan militer III-16 Makassar?, 2) Bagaimana pertimbangan Hakim hukum militer dalam menjatuhkan putusan serta sanksi yang diberikan terhadap Terdakwa?, 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kasus LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual Transgender*)?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). pertimbangan Hakim dalam proses penyelesaian perkara LGBT di lingkungan Peradilan Militer cukup tegas untuk memvonis oknum TNI yang melakukan perbuatan Asusila (*Homoseksual*) atas dasar KUHPM, perbuatan terdakwa dalam hal tersebut melanggar Sapta Marga Tentara Nasional Indonesia. 2) Pandangan Hukum Islam terkait kasus LGBT (*homoseksual*) telah dikisahkan pada zaman Nabi Luth dalam Qur'an Surah Al-A'raf, yang mengutuk perbuatan hubungan sesama jenis. Implikasi dari penelitian ini yakni, seperti yang kita ketahui semakin maraknya perbuatan asusila terutama LGBT (*Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender*) di Indonesia, sebaiknya pemerintah membuat Undang-Undang Khusus yang mengatur perbuatan asusila tersebut, karena pada dasarnya telah melanggar norma agama, norma kesopanan, dan norma Adat yang berlaku di Indonesia. Perbuatan tersebut sangat tidak terpuji dan sebaiknya pemerintah bijak memutus perkara LGBT tersebut.

Kata Kunci: LGBT, Peradilan Militer, Hukum

Abstract

The main problem of this research is the perspective of Islamic law and positive law on the settlement of LGBT cases at the Military Court III-16 Makassar. Then there are several main problems which are formulated as follows: 1). What is the process of resolving cases against LGBT cases at the military court III-16 Makassar?, 2) What are the considerations of military law judges in making decisions and sanctions given to defendants?, 3) What are the views of Islamic law and positive law on LGBT cases (Lesbian, Gay, Bisexual Transgender)?. The results of this study indicate that 1). The judge's consideration in the process of resolving LGBT cases within the Military Court is quite firm in convicting members of the TNI who commit immoral acts (homosexuality) under the Criminal Code, the defendant's actions in this case violate the Sapta Marga of Indonesian Citizenship. Army. 2) The view of Islamic law

regarding the case of LGBT (homosexual) has been narrated at the time of the Prophet Lut in the Qur'an Surah Al-A'raf which condemns the act of same-sex relations. The implication of this research is that as we know, the prevalence of immoral acts, especially LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) in Indonesia, the government should make a special law that regulates immoral acts, because basically it has violated religious norms, moral norms, and customary norms that apply in Indonesia. This action is not commendable and the government must be wise in deciding LGBT cases.

Keywords: *LGBT, Military Court, Law.*

A. Pendahuluan

Penerimaan masyarakat terhadap kelompok berorientasi homoseksual atau dikenal sebagai *gay* dan *lesbian* masih kontroversial. Homoseksual merupakan perbuatan asusila yang sangat tercela dan menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang mengalami kelainan psikologis dan tidak normal. Pihak-pihak yang berseberangan percaya bahwa keberadaan kelompok homoseksual yang tidak biasa di tengah-tengah masyarakat Indonesia tumbuh dengan adat dan agama yang kuat, membuat mereka kehilangan kenyamanan untuk bersosialisasi secara bebas. Masyarakat semakin mewaspada dan mencurigai adanya kelompok *lesbian, gay, biseksual, transgender* yang dianggap sebagai anomali sosial. Karena merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat. Selain itu, bertentangan pula dengan aturan agama dan pemerintah yang diwujudkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Pada Bab I pasal 1 undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Isi dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan sesama jenis di Indonesia. Dalam Islam pun sudah jelas Allah SWT melarang keras hamban-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis, seperti *lesbi, gay, biseksual, dan transgender*. Al-

¹ Husaini Adian, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan solusinya* (Jakarta: INSISTS, 2015), h. 10

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1)

Qur'an sebagai sumber ajaran agama islam di dalamnya terdapat berbagai pelajaran mulai dari cerita masa lampau hingga ramalan masa kini. Salah satunya kisah Nabi Luth dalam Qs. Al-A'raf:81-84 yang dilaknat Allah SWT dengan azab yang sangat pedih atas perbuatan mereka.

Faktor penyebab homoseksualitas dan lesbianisme bisa bersifat bawaan, dan biasanya pengaruh eksternal. Penyebab dari luar antara lain; orang selalu hidup bersama dalam kelompok yang sama, tidak pernah atau jarang ingin bergaul dengan jenis lain. Tidak memahami seks lebih baik dan lebih menyenangkan dari pada homo seks. Tidak tahu bahwa itu dilarang oleh agama atau pernah mengalami kekecewaan mendalam yang berbeda sehingga dia membenci dan jijik terhadapnya, atau perasaan kesetiaan kepada kelompok yang sama turun dari masa kanak-kanak hingga dewasa dan seterusnya. Dari uraian tersebut tampak bahwa mereka semua memiliki satu kesamaan yaitu mencari kesenangan baik dari segi psikologis maupun psikologis dan mereka dapat melakukan hubungan sesama jenis, bukan lawan jenis seperti orang normal.³ Seperti yang terjadi pada tanggal 23 oktober 2019 sesuai dengan surat dakwaan nomor: Sdak/59/VIII/2019 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar terdakwa dengan inisial (M.rg) dengan pangkat Pratu yang memegang jabatan Tabansak II Ru 1 Ton Durlap/messlap di Kesatuan Bekandam XI/Hsn, beralamat tinggal di Asrama Barak Remaja Denhar Jasa Int XIV-44-22 Jalan Serui Kota Makassar.⁴

Berdasarkan hal diatas, kasus yang terjadi di dalam lokasi Peradilan Militer III-16 Makassar sehingga melatar belakangi penulis mengkaji menjadi topik pembahasan perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penyelesaian Perkara LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*) di lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang LGBT dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Pengumpulan data

³ Yoga permana, *gay (gentlemen and yours)*, (sukabumi: CV.jejak. 2015). Hal 11-12

⁴ Surat Dakwaan Nomor: Sdk/59/VIII/2019

dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang digunakan di Pengadilan Militer Iii-16 Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara, serta sumber data sekunder yang berupa bahan dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan *LGBT*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Penyelesaian Perkara Terhadap Kasus LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar

Penyelesaian perkara merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum identik dengan menegakkan keadilan, yang merupakan cita-cita hukum. Penegakkan hukum menurut teguh prasetyo, dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap, pertama; tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, Tahap ini disebut tahap legislatif. Kedua; tahap aplikatif atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Katiga; tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Dalam penegakan hukum pada tahap aplikasi ada beberapa tahap yang harus dilalui, merupakan suatu rangkaian yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan diakhiri tahap eksekusi.

a. Tahap penyidikan

Proses penanganan perkara pidana militer berpedoman pada undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, dalam hal tersebut penyidik yang dimaksud adalah:

- 1) Atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
- 2) Polisi Militer, dan
- 3) Oditur

Salah satu proses terpenting dalam penyelesaian perkara pidana adalah proses penyidikan. Karena pada proses penyidikan tindak penyidik ditekankan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana (pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997), sehingga dari proses inilah seseorang dapat disangkakan sebagai pelaku sebuah tindak pidana atau bukan. sebuah Proses penyidikan suatu tindak pidana dapat berasal dari berbagai sumber yaitu:

- 1) Penyelidikan
- 2) Pengaduan
- 3) Laporan, dan
- 4) Tertangkap tangan.

Upaya paksa yang dapat dilakukan penyidik berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.⁵

b. Tahap Penuntutan

Oditur setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari serta meneliti apakah hasil penyelidikan sudah lengkap atau belum.

c. Tahap Persidangan dan Eksekusi

Tahap persidangan ditangani langsung oleh Hakim yang telah ditunjuk oleh Kepala Pengadilan Militer (Ka Dilmil). Berdasarkan pasal 15 bahwa Dilmil dan Dilmilti bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota, 1 (satu) orang Ormil/Ormilti, dan dibantu 1 (satu) orang Panitera. Pemeriksaan di Dilmil, terdiri atas pemeriksaan dan pembuktian baik terdakwa maupun saksi, penuntutan dan pembelaan, hingga ke pembacaan putusan. Setelah pemeriksaan selesai, maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selanjutnya dilakukan secara tertutup, dengan ketentuan dapat membukanya kembali. Dalam pemeriksaan tertutup ini Hakim mengadakan musyawarah, dimulai dengan membahas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti

⁵ Mabes TNI (BABINKUM), *Atasan yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan TNI*, 2006. h 11.

dalam pemeriksaan di sidang. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil pemufakatan bulat.

Putusan Dilmil dapat dijatuhkan setelah sidang dibuka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum, yang sebelumnya harus diberitakan kepada Ormil, terdakwa atau penasihat Hukumnya. Dalam memutus suatu perkara. Maka Dilmil dapat memutus perkara tersebut dengan hadirnya terdakwa atau tidak, tergantung dari sifat perkara itu.⁶

2. Pertimbangan Hakim Hukum Militer dalam Menjatuhkan Putusan Serta Sanksi yang Diberikan Terhadap Terdakwa

Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Ia adalah ikon terpenting dalam institusi pengadilan. Karenanya, hakim selalu menjadi titik sentral perhatian masyarakat dalam penegakkan hukum dan keadilan.⁷

Dalam dunia hukum di Indonesia dikenal “peradilan adalah benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan”. Hakim merupakan fungsi terpenting dalam lembaga peradilan. Dari sisi penegakan hukum, hakim dipandang sebagai orang yang sempurna, yang mengetahui segala sesuatu dalam lingkungannya, dan dia tidak boleh secara terbuka mengakui bahwa dia tidak tahu tentang kasus yang dia tangani.

Pada awal pemerintahan dimadinah, hanya Rasulullah Saw sendiri yang bertindak sebagai hakim. Ketika islam sudah menyebar keluar kota madinah, barulah beliau mendelegasikan tugas-tugas peradilan kepada beberapa sahabat beliau.⁸ Profesi Hakim tidak bisa lepas dari seperangkat nilai yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim yang biasa diistilahkan dengan etika.

Pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa atas kasus

⁶ Elmarianti Saalino, *Hukum Militer Di Indonesia*, (Jawa Timur; Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 19

⁷ Halim Talli, *Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara*, vol. 3 No. 1 juni 2014, h.1

⁸ Asni, Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer, jurnal Al-‘Adi Vol.8 No.2 juli 2015, h.20

LGBT (*lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), berdasarkan ST Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 september 2019 tentang penekanan guna mencegah pidana asusila (*homoseksual, lesbian*) terhadap KBT (Keluarga Besar Tentara). Dalam ST Kasad tersebut terdakwa telah melanggar dan melakukan tindak pidana asusila dan melibatkan beberapa anggota lainnya. Maka hakim berhak mengadili terdakwa atas dasar ST Kasad tersebut. Adapun yang dilaksanakan Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan adalah menerima pelimpahan kasus terhadap penyidik untuk mendapatkan kepastian hukum. Menindak tegas terdakwa yang melakukan tindak pidana asusila (*homoseksual*). Dan menjatuhkan hukuman pidana tambahan kepada terdakwa yaitu dipecat dari dinas keprajuritan berdasarkan putusan pengadilan yang berketentuan hukum, dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam peradilan militer.

Pertimbangan Hakim yang mengadili kasus tersebut Letkol Chk Adeng, S.Ag. S.H, menyatakan bahwa “Perbuatan oknum TNI tersebut telah mencoreng nama institusi TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya, dan terbilang kasus tersebut adalah kasus baru yang ditangani oleh Hakim Militer, yang melibatkan beberapa oknum TNI lainnya. Perbuatan terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Dalam ruang lingkup militer, sekecil apapun pelanggarannya pasti akan di tindak tegas baik dalam hukum disiplin maupun hukum tambahan seperti penjara atau dipecat dari dinas militer”.⁹

3. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual Transgender*)

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat kemudian dibentuk dan diinformasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati

⁹ Wawancara tanggal 26 januari 2021

sebagai hasil dari produk pemikiran hukum.¹⁰

Al-Qur'an juga menjadi pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia dimasa lalu.¹¹ Menelusuri perkembangan hukum islam di Indonesia, dapat diketahui bahwa berbagai perkembangan yang telah dicapai dalam hukum islam di Indonesia tak lepas dari kontribusi para *mujtahid* indonesia, baik sebagai pribadi maupun dalam bentuk kelembagaan.¹²

Pada saat Rasulullah masih hidup, tidak pernah terbayangkan bahwa kaum muslimin akan melakukan perbuatan *liwath* (homoseksual). Generasi kaum muslimin di masa Rasulullah adalah generasi yang paling bersih, paling baik, dan paling dekat dengan ketakwaan. Kaum muslimin di zaman itu hanya mengetahui jenis maksiat ini dari Al-Qur'an. Dalam kehidupan nyata, tidak ada laporan bahwa kaum muslimin melakukannya meski hanya satu orang. Bahkan, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik tidak pernah menyangka ada pria menyetubuhi pria jika bukan karena ada informasi dalam Al-Qur'an. Ibnu Katsir (1998:445) menulis dalam tafsirnya:

وَقَالَ الْوَالِدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ خَلِيفَةَ الْأُمَوِيِّ بَأَنِّي جَمَعْتُ دِمَشْقَ: لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ، عَذَّ وَجَلَّ، قَصَّ عَلَيْنَا خَيْرَ لَوْطٍ، مَا ظَنَنْتُ أَنَّ ذَكَرًا يَعْطُو ذَكَرًا

“Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Al- Umawi, berkata (Al-Walid adalah pembangun Masjid Damaskus): seandainya Allah tidak menceritakan kisah Nabi Luth, maka aku tidak pernah menduga seorang lelaki menyetubuhi laki-laki”.

Ucapan Al-Walid ini menunjukkan bahwa perilaku *liwath* tidak pernah dikenal bangsa Arab, bukan hanya di masa Nabi tetapi juga di masa sahabatnya, sampai dimasa tabi'in yakni masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Oleh karena itu menjadi hal yang cukup mengejutkan jika ada riwayat bahwa Rasulullah sempat mengkhawatirkan umatnya akan terjerumus dalam dosa *liwath*.

¹⁰ Supardin, *Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, jurnal Al-Qadau, Vol. 4 nomor 2 Desember 2017, h.224.

¹¹ Zulfahmi Alwi, *Otoritas Nabi Muhammad SAW kajian atas peran dan fungsi Hadis dalam Hukum Islam*, jurnal Tahdis:kajian Ilmu Al-Hadis, Vol. 6. No 1 tahun 2015, h.111

¹² Asni, *Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, jurnal Al-Adl Vol.6 No. 1 januari 2013, h 8

Rupanya hari ini telah menyaksikan kebenaran ramalan nabi tentang perilaku *liwath*, meskipun awalnya banyak orang melakukannya di luar Islam, namun saat ini tidak sedikit umat Islam yang terjerumus ke dalam maksiat ini. Mereka mungkin jatuh karena godaan cepat untuk melakukan maksiat, atau karena mereka tidak tahu bahwa perilaku ini sangat dikutuk dalam Al-Qur'an dan Hadits. Untuk golongan yang terakhir ini, mereka membutuhkan pencerahan berdasarkan dalil-dalil untuk memahami bagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan sikap tentang perilaku *liwath*. Bagi kelompok yang terjerumus karena nafsu, mereka juga membutuhkan ingatan, karena ingatan adalah seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an; *tanfa'ul mu'minin* (menguntungkan bagi orang-orang yang beriman).

Perzinahan merupakan dosa besar dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Namun selain menjadi dosa besar, perilaku ini lebih berbahaya bagi manusia daripada zina. Hal itu karena zina, walaupun daya rusaknya besar, seperti tercampurnya nasab, kekacauan kekeluargaan, munculnya berbagai macam penyakit kelamin, rusaknya rumah tangga dan lain-lain, tetapi daya rusak yang ditimbulkan oleh *liwath* jauh lebih besar. Jika *Liwath* dibiarkan mewabah dan menjangkiti manusia, mungkin akan tiba saatnya ketika pria hanya menyukai pria dan wanita hanya menyukai wanita. Pada saat itu tidak akan ada lagi kehamilan, persalinan dan reproduksi. Jika tidak ada reproduksi, spesies manusia berada dalam bahaya kepunahan.

Perkawinan yang normal antara seorang pria dan seorang wanita membawa banyak manfaat dan kemashlahatan, antara lain: menghasilkan mawaddah (cinta) dan rohmah (kasih sayang), melahirkan keturunan, melindungi spesies manusia yang merupakan makhluk paling mulia, memperkuat wanita dari perbuatan keji dan memuaskan keinginan mereka, menciptakan keluarga baru dalam mushoharoh (melalui ikatan perkawinan) yang serupa dengan nasab, menjadikan laki-laki bertanggung jawab merawat wanita, menghasilkan makhluk yang dicintai Allah seperti para nabi, wali dan

orang-orang shaleh melalui syafaat jimat, liwath terhadap segala kemaslahatan dan manfaat ini.¹³

Secara kodrat manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, penciptaan manusia berpasang-pasangan membuat mereka cenderung untuk masuk ke dalam hubungan biologis, untuk melahirkan keturunan yang melanjutkan kelangsungan eksistensi manusia. Perilaku *liwath* adalah perilaku yang buruk dan tercela. Perilaku ini menyebabkan banyak kerusakan dan kekacauan. Perilaku ini bertentangan dengan fitrah, maka sudah sepatutnya Allah menghukum mereka dengan menjungkirbalikkan negaranya. Dalam Al-Qur'an, kebencian terhadap perilaku *liwath* diungkapkan dalam berbagai ekspresi, yang liwath disebut sebagai *musrifin* (orang yang melampaui batas).

b. Hukum positif

Untuk menguliti mengenai eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia pasca putusan MK yang menolak judicial review pasal 284, 285, dan 292 UU KUH pidana. Sekalipun putusan tersebut bukan berarti melegalkan perilaku LGBT, namun harus diakui pasca putusan tersebut membuka celah penafsiran bahwa LGBT bukanlah pidana.

Lewat proses Mahkamah Agung yang alot dan diwarnai disending opinion menolak masuk dalam ranah politik hukum. MK menegaskan bahwa merevisi, menghapus atau mengubah isi dari adalah diluar dari kewenangan mereka, dan mereka tidak ingin membuat norma baru dalam uji materi tersebut. Hal ini dikuatkan oleh Mahmud MD bahwa MK tersebut berdampak terjadinya kekosongan hukum dan bertentangan antar produk hukum.

Putusan tersebut memantik perdebatan dan seolah memberikan angin segar bagi eksistensi LGBT. Penolakan MK untuk memperluas tafsiran dengan menghapus frasa *yang telah kawin*, pasal 284 sehingga perzinahan yang belum nikahpun bisa dipidana, *bukan isterinya* pasal 285 sehingga kekerasan dengan isteri juga bisa dipidana dan pasal 292 *sepatutnya harus diduga belum dewasa*, sehingga pencabulan dengan sesama

¹³ Rozikin M.R, *LGBT dalam Pandangan fikih*, Malang: Tim UB Press, 201

jenis terlepas sudah dewasa atau bukan bisa dipidana. Afarmasinya, ketika MK menolak menghapus atau memperluas penafsiran tersebut dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ketika berzinah tapi dilakukan oleh sesama orang belum menikah, dan pencabulan dengan sesama jenis yang sudah dewasa terkesan dilindungi dan tidak bisa dipidana.

Dalam hal inilah dianggap LGBT bisa berlindung sekalipun bukan MK penyebabnya melainkan hukum pidana kita yang belum menjangkaunya. Tidak bisa dipidana dalam hal ini harus ditegaskan bukan karena nilai atau norma belum ada yang melarangnya melainkan hukum positif indonesia yang belum mengadopsi nilai dan norma sosial tersebut kedalam hukum positif. Maka bisa dikatakan indonesia paradoks mendudukan masalah ini. Disatu sisi, nilai dan norma sosial masyarakat Indonesia hampir sepenuhnya sepakat bahwa LGBT bertentangan dengan budaya dan agama masyarakat Indonesia. Tapi, disisi lain kita juga belum memiliki aturan yang terang benderang untuk mengatur LGBT tersebut, nihilnya hukum positif yang melarang justru melahirkan penafsiran bahwa hukum positif telah melindungi secara tidak langsung.

Hal ini bisa ditarik juga menggunakan asas hukum pidana yaitu *nullum delictum noela poena sine praviae lege ponali* yang artinya seseorang tidak bisa dipidana atas perbuatannya jika belum ada yang mengaturnya. Jika memang Indonesia menegaskan menolak LGBT maka terlalu lemah jika hanya cukup menyandarkan pada nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Justru menimbulkan kegaman dan keresahan di masyarakat. Jika masyarakat bertindak atas nama nilai dan norma tersebut, mereka bisa dianggap melanggar ketentuan hukum. Jika tidak bertindak, LGBT semakin masif dan jamak adanya.¹⁴

Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum pancasila. Negara yang memiliki aturan tersendiri, dalam mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan pada tatanannya. Aturan-aturan tersebut diderivasikan dalam hukum positif yang mengatur, mengikat, dan juga memaksa.

¹⁴ Toba Sastrawan Manik, *Narasi Dalam Nalar Demokrasi* ,(yogyakarta; Guepedia Publisher, 2018), h. 111-113.

Perilaku oleh kaum LGBT dalam hal mencapai tujuannya sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang sepahaman mereka mengandalkan satu sisi hukum saja yaitu hak asasi manusia (HAM), malah mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya.

Salah satu propaganda yang marak dilakukan oleh LGBT pada umumnya yaitu memasarkan dirinya melalui media elektronik, melihat zaman sekarang banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi atau mencari pasangan mereka melalui aplikasi di internet, secara tidak langsung budaya barat telah menjajah negeri kita ini.

Meneliti aksi-aksi yang dilakukan, gerakan LGBT rupanya telah mengarah ke sosialisasi orientasi seksual melanggar norma-norma kesusilaan yang ada di Indonesia, tindak perbuatannya telah memenuhi kualifikasi pasal 27 ayat 1 Juvcto Pasal 45 undang-undang ITE. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pengguna media sosial, adalah anak-anak dan cenderung lepas dari pengawasan orang tua mereka masing-masing. Sangat dikhawatirkan apabila postingan-postingan mereka dilihat oleh pengguna anak-anak. Penyebaran postingan dalam bentuk gambar, ataupun video yang tidak sewajarnya akan berdampak terhadap anak-anak.

Hasil analisis dari penelitian terhadap kasus LGBT di lingkungan Peradilan Militer adalah; dalam surat dakwaan nomor: Sdak/59/VIII/2019 bahwa salah satu anggota TNI yang berinisial M.IRG berpangkat Pratu yang pada saat itu bertugas di kesatuan Bekangdam XIV/Hsn sebagai Tabansak II Ru 1 Ton Durlap/Messlap yang pada saat itu beralamat tinggal di Asrama Barak Remaja Denhar Jasa Int XIV-44-22 jalan Serui Kota Makassar, telah melakukan tindak pidana yaitu:

Pertama: pasal 36 undang-undang nomor 44 tahun 2008 “setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”

yang dilakukan bersama teman-teman gay nya yang juga merupakan anggota TNI, dan masyarakat sipil lainnya. Kedua: pasal 281 ayat 1 KUHPidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Serangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam perkara tersebut dituntut untuk diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar. Ketentuan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini adalah Pasal 36 Jo pasal 10 undang-undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi jo. Pasal 26 KUHPM pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) undang-undang RI nomor 31 tahun 1997. Demikian diputuskan pada tanggal 23 oktober 2019 didalam musyawarah majelis hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letkol chk sebagai ketua Hakim, dan wahyudin, S.H. Letkol chk serta Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letkol Chk, masing-masing sebagai hakim anggota I dan hakim anggota II menyatakan terdakwa dalam hal ini dijatuhi hukuman pidana pokok berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa di kehidupan manapun tidak menerima perbuatan LGBT (*lesbia, gay, Biseksual dan transgender*), karena perbuatan tersebut melanggar norma-norma yang berlaku di negara Indonesia, yaitu norma agama dan norma kesusilaan, khususnya dalam kehidupan adat istiadat, berbangsa dan bernegara. Penulis juga berpendapat bahwa homoseksual merupakan perbuatan terkutuk yang tentunya tidak dapat diterima di negara Indonesia. Salah satu perbuatan yang tidak terpuji, tidak mencerminkan norma penghormatan terhadap agamaa dan melanggar seluruh aspek kehidupan bermasyarakat yang ada di negara indonesia. Penulis sangat setuju akan aturan-aturan yang telah diterapkan di lingkungan peradilan militer bahwa pelaku asusila homoseksual tersebut diberi sanksi tegas berupa hukuman penjara dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer atas dasar kitab undang hukum pidana militer (KUHPM) pasal 26 ayat:

- 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
- 2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinasnya yang dahulu, dengan

pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-dal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.

Peneliti juga telah mencari referensi dan informasi bahwa benar tindak pidana asusila homoseksual secara umum tidak diatur dalam kitab undang hukum pidana (KUHP), harapan kami agar pemerintah dan pemerhati hukum di negara Indonesia agar dapat membuat undang-undang khusus dalam KUHP tentang LGBT (*lesbian, gay, biseks, dan transgender*), agar kedepan nya tidak terjadi lagi kasus yang serupa.

D. Penutup

Dalam Peradilan Militer, mekanisme penyelesaian perkara pidana diatur KUHPM (Kitab undang-undang Hukum Pidana Militer) yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan diakhiri tahap eksekusi.

Pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan hukuman atas kasus homoseksual yang dilakukan oleh salah satu anggota TNI adalah hukuman berat berupa pidana penjara selama 1 tahun dan dipecat dari dinas militer atas dasar telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan delapan wajib TNI

Dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwa Homoseksual (*Liwath*) sudah ada sejak Zaman Nabi Luth, yang dikisahkan dalam Al-Qur'an Surah Al-a'raf ayat 80-81. Sedangkan dalam pandangan hukum positif perbuatan homoseks (*Gay*) dikaitkan dengan undang-undang pornografi, karena sampai saat ini belum ada undang-undang khusus bagi pelaku hubungan sesama jenis.

Daftar Pustaka

Buku

Atul, Jain, *cyber crime issue threats and management*, surabaya: Ishak Book, 2005.

Dadang, Hawari, *islam dan homoseksual*, jakarta: PUSTAKA ZAHRA, 2003.

Husaini Adian, *LGBT di indonesia Perkembangan dan solusinya* (jakarta: INSISTS, 2015)

Mabes TNI (BABINKUM), *Atasan yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan TNI*, 2006.

Pramono, Budi, *Peradilan Militer Indonesia*, Surabaya: SCOPINDO, 2020.

- Rachman, Azizur, *regulasi hukum pornografi*, surabaya: SCOPINDO, 2019.
- Rozikin M.R, *LGBT dalam Pandangan fikih*, Malang: Tim UB Press, 2017.
- Saalino, Elmarianti, *Hukum Militer Di Indonesia*, (Jawa Timur; Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
- Sanjaya, Ridwan christine wibhowo arista prasetyo adi, *parenting untung pornografi internet*, jakarta: PT.Alex Media Komptindo, 2010.
- Sastrawan, Toba Manik, *Narasi Dalam Nalar Demokrasi* ,(yogyakarta; Guepedia Publisher, 2018).
- Sianturi S.R, *Hukum Pidana Militer di indonesia*, (jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2010.
- Suhariyanto, Budi, F.willem saijs, *Laporan penelitian puslitbang hukum dan peradilan badan litbang diklat kumdil mahkamah agung RI.t.t*, 2016.
- Yoga, Permana, *Gay gentlemen and yours*, sukabumi: CV. Jejak, 2015.
- Yudho, Pramuko, *kisah 25 Nabi dan Rasul*, Bandung: PT MIZAN PUSTAKA, 2009.

Jurnal

- Alwi, Zulfahmi, *abortus Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 10 No. 2 15 desember 2013, h. 294
- Alwi, Zulfahmi, *Otoritas Nabi Muhammad SAW kajian atas peran dan fungsi Hadis dalam Hukum Islam*, jurnal Tahdis:kajian Ilmu Al-Hadis, Vol. 6. No 1 tahun 2015.
- Asni, Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer, jurnal Al-‘Adi Vol.8 No.2 juli 2015.
- Asni, *Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, jurnal Al-Adl Vol.6 No. 1 januari 2013.
- Halim Talli, *Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara*, vol. 3 No. 1 juni 2014.
- Halim Talli, *Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara*, jurnal al-daulah vol. 3 No. 1 juni 2014.
- Supardin, *Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, jurnal Al-Qadau, Vol. 4 nomor 2 Desember 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan